



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIRI SEBAGAI AHLI WARIS
DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA**

***LEGAL POSITION STEP CHILDREN AS HEIR ISLAMIC IN HERITANCE
LAW AND CIVIL CODE***

Oleh:

MEFITA FITRI LIA FANDI

NIM.070710191075

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIRI SEBAGAI AHLI WARIS
DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA**

***LEGAL POSITION STEP CHILDREN AS HEIR ISLAMIC IN HERITANCE
LAW AND CIVIL CODE***

Oleh:


**MEFITA FITRI LIA FANDI
NIM.070710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹



¹R.H.H. Soeharjo, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan / Penfsiran Alqur'an, Jakarta.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEFITA FITRI LIA FANDI
NIM : 070710191075
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Humas

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIRI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA**” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 30 Januari 2013

Yang menyatakan,




MEFITA FITRI LIA FANDI

NIM. 070710191075

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Suwandi dan Ibunda tercinta Siti Musriyah yang telah memberikan segala doa restu, curahan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Guru – guruku di TK Khotijah 4, SDN Panderejo 1, SLTPN 5 Banyuwangi, MAN(Madrasah Aliya Negeri Banyuwangi) serta dosen – dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran;
4. Kakakku Dendi Eko Fandi dan Feny Dwi Fandi, Adikku Krisna Aditya Fandi, yang aku cintai dan kubanggakan.



**KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIRI SEBAGAI AHLI WARIS
DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA**

***LEGAL POSITION STEP CHILDREN AS HEIR ISLAMIC IN HERITANCE
LAW AND CIVIL CODE***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MEFITA FITRI LIA FANDI
NIM.070710191075

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 JANUARI 2013**

**Oleh:
Pembimbing,**

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP.194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP.198009212008011009



PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIRI SEBAGAI AHLI WARIS
DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA**

***LEGAL POSITION STEP CHILDREN AS HEIR ISLAMIC IN HERITANCE
LAW AND CIVIL CODE***

Oleh:

MEFITA FITRI LIA FANDI
NIM.070710191075

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP.194905021983032001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP.198009212008011009

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP:195208111984031001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP:197810242005011002

Anggota Penguji

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP.194905021983032001

:

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP.198009212008011009

:

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang mahapengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya sayasampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :


1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. Kedua orangtuaku tercinta Suwandi dan Ibunda tercinta Siti Musriyah terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
7. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Penguji;
8. Bapak Edy Sriono., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Ibu guru mulai dari TK sampai dengan MAN yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Agama Jember;
13. Kakakku Dendi Eko Fandi dan Feny Dwi Fandi, Adikku Krisna Aditya Fandi, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
14. Teman-teman KKM Tahun 2012/2013 di Pengadilan Agama Jember, terimakasih atas do'a dan dukungannya;

15. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan, serta teman – temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita indah, menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 30 Januari 2013

Penulis



RINGKASAN

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan. Dari pemaparan diatas maka penulis ingin mengangkat suatu kasus tentang sengketa waris yang terjadi sebagai berikut: pada awalnya pewaris mempunyai 5 (lima) anak, yaitu 4 anak kandung dan 1 anak tiri, pada saat si pewaris meninggal maka 5 anak tersebut mendapatkan warisan, 4 anak kandung tersebut ternyata menggugat anak tiri yang mendapatkan warisan tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui tentang kedudukan anak tiri dalam hukum Islam dan bagaimana cara anak tiri mendapatkan harta warisan menurut hukum Islam; dan kedua untuk mengetahui tentang kedudukan anak tiri dalam KUHPerdara dan bagaimana cara anak tiri mendapatkan harta warisan menurut KUHPerdara. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* artinya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi

pokok permasalahan. Kedua dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulannya yang dapat diambil dari permasalahan yang ada adalah Kedudukan anak tiri dalam hukum waris perdata adalah bukan sebagai ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata sedangkan kedudukan anak tiri dalam hukum waris islam adalah bukan sebagai ahli waris. Hal ini didasarkan pada pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam, Sedangkan mengenai cara mendapatkan warisan jika dikaitkan dengan kasus maka anak tiri bisa mendapatkan harta warisan menurut kompilasi hukum islam yaitu dengan cara wasiat dan hibah, hal ini tertuang dalam pasal 194 ayat (2), pasal 195 ayat (2), pasal 210 ayat (1) dan pasal 211 kompilasi hukum islam. Sedangkan menurut hukum waris barat, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dengan cara terstamentair atau wasiat.

Saran yang ingin diberikan penulis adalah pertama, agar semua pihak yang berkepentingan memahami apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam terkait dengan kedudukan anak tiri sebagai ahli waris atau bukan ahli waris. Saran dari permasalahan kedua adalah agar semua pihak mematuhi segala ketentuan yang ada baik undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam terkait dengan cara-cara yang bisa ditempuh oleh anak tiri dalam memperoleh harta warisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Hukum Kewarisan Islam	7
2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam	7
2.1.2. Rukun – Rukun Hukum Waris Islam	8
2.1.3. Syarat – Syarat mewaris	8
2.1.4. Sebab – Sebab Orang Mewaris	9
2.1.5. Penghalang Orang Mewaris	10
2.1.6. Cara Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Waris Islam	11
2.1.7. Penggolongan Ahli Waris	14
2.1.8. Asas – Asas Hukum Waris Islam	16
2.2. Hukum Kewarisan KUHPerdara	17

2.2.1. Pengertian Hukum Waris Perdata	17
2.2.2. Unsur – Unsur Hukum Waris Perdata	18
2.2.3. Syarat – Syarat Mewaris	19
2.2.4. Tidak Patut Menerima Waris	20
2.2.5. Cara Mendapat Warisan Menurut KUHPerduta	21
2.2.6. Asas – Asas Hukum Waris Perdata	23
2.3. Anak	23
2.3.1. Pengertian Anak	23
2.3.2. Macam – Macam Anak	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1. Kedudukan Hukum Anak Tiri Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerduta	27
3.2. Cara Anak Tiri Mendapatkan Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan KUHPerduta	42
BAB 4 PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

